



**PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN**



Alamat : Jl. Trikora Ruko Sowi III No. 19-22 Marampa – Manokwari – Papua Barat, Kode Pos : 98313

E-mail : dispen.nkw@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 421.3/854/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
DI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 29
MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirikan satuan pendidikan baru;
- b. bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
4. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
6. peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan
Nama Lengkap : Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Manokwari
Tanggal Pendirian : 03 Maret 2023
NPSN : 70038944
Alamat : Jl. Ingramui Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari,
Papua Barat
Kepemilikan : Pemerintah Daerah Manokwari
Kedua : Dalam Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
Ketiga : Memberikan laporan berkala (*setiap bulan*) secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 23 Juni 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Manokwari


MARTINUS BOWANSIBA, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP.19740314 200003 1 006

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 4. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
 5. Kepala Bappenda Kabupaten Manokwari;
 6. Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
 7. Koordinator SMP/MTs dan SMPTK Kabupaten di Manokwari
 8. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan;
9. A R S I P